



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANA TIDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha jasa konstruksi serta menciptakan iklim usaha yang sehat di daerah, perlu diatur pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewewenangan Kabupaten / Kota;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tana Tidung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana tidung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
  2. Peraturan Lembaga Pengembangan jasa Konstruksi No. 12 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**DAN**  
**BUPATI TANA TIDUNG**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;
2. Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Kepala Daerah Bupati Tana Tidung;
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tana Tidung;
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tana Tidung;
7. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tana Tidung;
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun juga, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, perusahaan perseroan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Badan Usaha adalah badan usaha dibidang jasa konstruksi;
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disebut yang disingkat (IUJK) adalah izin untuk melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
12. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional selanjutnya disingkat (BUJKN) adalah badan Usaha yang bergerak dibidang Konstruksi (Kontraktor, Konsultan Pengawasan, Perencanaan dan Manajemen);
13. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan badan usaha;
14. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga lingkungan;
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh badan pribadi, atau badan;

16. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan, pekerjaan konstruksi;
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
18. Penggunaan Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan / proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
19. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
20. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dan jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
21. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa;
22. Perencanaan Konstruksi adalah Penyedia Jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
23. Pelaksanaan konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain;
24. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan, mewujudkan pekerjaan pengawas sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai diserahkan;
25. Lembaga adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional;
26. Forum jasa konstruksi adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan pemerintah hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi nasional yang bersifat nasional, independen dan mandiri;
27. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai dengan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
28. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penyelenggaraan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan keterampilan tertentu serta kegunaan dan atau keahlian masing-masing;

29. Kualifikasi bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
30. Sertifikat adalah :
- Tanda bukti pengakuan dalam penetapan Klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu;
31. Sertifikasi adalah :
- Proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - Proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja seseorang dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keahlian tertentu;
32. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Lembaga terhadap
- Asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan Asosiasi profesi jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk melakukan sertifikasi anggota asosiasi; atau
  - Institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja.

## **B A B II**

### **JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Pasal 2**

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha dan bidang jasa konstruksi.

#### **Pasal 3**

Jenis usaha jasa konstruksi meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi :

- Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan;
- Usaha Jasa Pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan Jasa Pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan;
- Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan Jasa Konstruksi yang meliputi bidang pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

#### **Pasal 4**

1. Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing;
2. Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum bukan badan hukum.

#### **Pasal 5**

1. Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :
  - a. Bidang Pekerjaan Arsitektur yang meliputi antara lain :Arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur lanskap dan termasuk perawatannya;
  - b. Bidang Pekerjaan Sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, landasan, terowongan, saluran drainase, dan pengendalian banjir, pelabuhan bendung / bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition);
  - c. Bidang Pekerjaan Mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara / AC, instalasi minyak / gas / geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan escalator, perpipaan, termasuk perawatannya;
  - d. Bidang Pekerjaan Elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;
  - e. Bidang Pekerjaan Tata Ruang Lingkungan yang meliputi antara lain perkotaan / planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan air limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah termasuk perawatannya;
2. Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh lembaga.

### **B A B III**

#### **KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA**

##### **JASA KONSTRUKSI**

#### **Pasal 6**

1. Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat;
2. Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :
  - a. Klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang-bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 5;
  - b. Klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;

- c. Klasifikasi usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.
3. Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat / kedalam kompetensi dan potensi kemampuan usaha, dan dapat digolongkan dalam :
  - a. Kualifikasi usaha besar;
  - b. Kualifikasi usaha menengah;
  - c. Kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perseorangan.
4. Sertifikat Klasifikasi dan sertifikat Kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara berkala diteliti / dinilai kembali oleh lembaga.
5. Pelaksanaan Klasifikasi dan Kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari lembaga;
6. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh lembaga.

#### **Pasal 7**

1. Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi perencanaan dan atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga;
2. Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga untuk pekerjaan yang bersiko kecil, berteknologi sederhana, dan biaya kecil;
3. Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum hanya dapat mengerjakan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan lembaga untuk pekerjaan yang bersiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, serta berbiaya kecil sampai sedang;
4. Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk badan hukum dapat mengerjakan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga;
5. Untuk pekerjaan konstruksi yang bersiko tinggi dan atau berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseoran Terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

### **B A B IV**

#### **PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Pasal 8**

1. Badan atau perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
3. Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini, berlaku hanya 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal diterbitkan izin;

4. Izin usaha yang telah berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya wajib mengajukan perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
5. Penerbitan, perubahan dan perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dikenakan biaya yang disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP);
6. Persyaratan dan tata cara penerbitan, perubahan, dan perpanjangan IUJK dan biaya perpanjangan IUJK diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **B A B V**

### **NAMA OBYEK DAN SUBYEK**

#### **Pasal 9**

Dengan nama Biaya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Biaya sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian IUJK.

#### **Pasal 10**

Obyek retribusi adalah pemberian pelayanan penerbitan IUJK yang meliputi pengambilan formulir, sertifikat dan serta perpanjangan IUJK.

#### **Pasal 11**

Subyek retribusi adalah Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum yang mendapatkan pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

## **B A B VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 12**

1. Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan Klasifikasi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - a. jenis usaha;
  - b. bentuk usaha; dan
  - c. klasifikasi usaha.
2. Klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penyediaan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Jasa Konsultasi Pengawasan pekerjaan konstruksi :
    1. Gred 1 : Orang perseorangan Kualifikasi Usaha Kecil : Rp. 0,- s/d Rp. 100 juta
    2. Gred 2 : Kualifikasi Usaha Kecil : Rp. 0,- s/d Rp. 400 juta
    3. Gred 3 : Kualifikasi Usaha Menengah : 400 juta s/d 1 milyar
    4. Gred 4 : Kualifikasi Usaha Besar dan Badan Usaha Asing yang membuka Kantor Perwakilan : Rp. 400 juta s/d tak terbatas
  - b. Penyediaan Jasa Pelaksanaan pekerjaan konstruksi:
    1. Gred 1 : Orang perseorangan kualifikasi usaha kecil dengan nilai pekerjaan Rp. 0,- s/d Rp. 100 juta



2. Gred 2 : Kualifikasi usaha kecil dengan nilai pekerjaan Rp. 0,- s/d Rp. 300 juta
  3. Gred 3 : Kualifikasi usaha kecil dengan nilai pekerjaan Rp. 0,- s/d Rp. 600 juta
  4. Gred 4 : Kualifikasi usaha kecil dengan nilai pekerjaan Rp. 0,- s/d Rp. 1 Milyar
  5. Gred 5 : Kualifikasi usaha menengah dengan nilai pekerjaan Rp. 1 milyar s/d Rp. 10 milyar
  6. Gred 6 : Kualifikasi usaha menengah dengan nilai pekerjaan Rp. 1 milyar s/d Rp. 25 milyar
  7. Gred 7 : Kualifikasi usaha besar, termasuk badan usaha asing yang membuka Kantor Perwakilan dengan nilai pekerjaan Rp. 1 milyar s/d Rp. Tak terhingga.
3. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif dengan mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat, dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha, biaya penelitian dan perencanaan, biaya bimbingan dan pembinaan, biaya pengawasan dan pelaporan.

#### **A. TARIF UNTUK JASA KONSTRUKSI**

<b>NO.</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>IZIN BARU</b>	<b>IZIN PERPANJANGAN</b>
1.	Gred 1	750.000,00	500.000,00
2.	Gred 2	750.000,00	500.000,00
3.	Gred 3	750.000,00	500.000,00
4.	Gred 4	1.000.000,00	750.000,00
5.	Gred 5	2.000.000,00	1.000.000,00
6.	Gred 6	3.500.000,00	1.500.000,00
7.	Gred 7	5.500.000,00	2.500.000,00

#### **B. TARIF UNTUK JASA KONSULTASI**

<b>NO.</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>IZIN BARU</b>	<b>IZIN PERPANJANGAN</b>
1.	Gred 1	750.000,00	500.000,00
2.	Gred 2	750.000,00	500.000,00
3.	Gred 3	1.000.000,00	750.000,00
4.	Gred 4	3.000.000,00	1.000.000,00

### **B A B VII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 13**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, dan peraturan pelaksanaannya;
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa;
  - a. Peringatan secara tertulis;

- b. Penahanan dan atau pengambilan surat izin sebagai bahan pemeriksaan bila dianggap perlu;
- c. Pembukaan sementara;
- d. Pencabutan surat izin, apabila telah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari.

## **B A B VIII P E N G A W A S A N**

### **Pasal 14**

1. Pengawasan kegiatan usaha jasa konstruksi dilaksanakan secara instansional dibawah koordinasi Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.

## **B A B IX K E T E N T U A N P I D A N A**

### **Pasal 15**

1. Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **B A B X K E T E N T U A N P E N Y I D I K**

### **Pasal 16**

1. Selain Penyidik POLRI, penyidik atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung yang pengangkatannya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang usaha jasa konstruksi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang usaha jasa konstruksi;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang usaha jasa konstruksi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang usaha jasa konstruksi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang usaha jasa konstruksi;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang usaha jasa konstruksi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang usaha jasa konstruksi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **B A B XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Badan Usaha yang telah memiliki IUJK lama, masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

## **B A B XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di : di Tideng Pale  
Pada Tanggal : 27 Oktober 2010

**BUPATI TANA TIDUNG**

**UNDUNSYAH**

Diundangkan di Tideng Pale  
Pada Tanggal 27 Oktober 2010  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,**

**MOCHSIN ACHKAM**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2010 NOMOR 12**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kabag Hukum dan Organisasi  
Kabupaten Tana Tidung

Sugeng Haryono, S.Sos  
Penata Tingkat I  
Nip.19600528 198101 1 002